



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 6381/KPTS/PK/240/F/06/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA  
(BEKERJA) DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan pelaksanaan program bedah kemiskinan rakyat sejahtera berbasis pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/PERMENTAN/RC.120/5/2018;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan bedah kemiskinan rakyat sejahtera berbasis pertanian di bidang peternakan dan kesehatan hewan dapat berjalan lancar dan berhasil baik, serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6158);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 tahun 2017 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Petunjuk Teknis Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Petunjuk Teknis Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan program bedah kemiskinan rakyat sejahtera berbasis pertanian Tahun Anggaran 2018 di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- KETIGA : Dalam hal masih diperlukan ketentuan pelaksanaan yang lebih rinci, Dinas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Bekerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,

  
KETUT DIARMITA  
NIP. 19621231198903 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
3. Pejabat Esselon I lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR  
JENDERAL PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 6381/KPTS/PK/240/P/06/2018

TANGGAL : 25 Juni 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN BEDAH  
KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA  
(BEKERJA) DIREKTORAT JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN TAHUN 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah salah satunya Kementerian Pertanian. Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Sebagai implementasinya Kementerian Pertanian dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Terdapat 4 (empat) intervensi kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

1. Padat karya (*cash for work*).
2. Penanganan *Stunting*.
3. Pengentasan daerah rentan rawan pangan.
4. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Rastra.

Pelaksanaan bantuan pemerintah untuk Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) berbasis pertanian Tahun Anggaran 2018 mencakup 4 tahapan yaitu: penetapan penerima bantuan, pengadaan, penyaluran, dan pendampingan.

Dalam rangka mendukung program tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian melaksanakan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) melalui bantuan ternak dan pendampingan.

Agar optimalisasi pelaksanaan kegiatan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) melalui pemberian bantuan ternak dapat terlaksana dengan baik, perlu disusun Petunjuk Teknis Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Tahun 2018.

## B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

### 1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Tahun 2018.

### 2. Tujuan

Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) berupa kegiatan untuk mendistribusikan bantuan ternak ayam, itik, kambing dan domba bertujuan untuk meningkatkan penyediaan protein hewani dan pendapatan Rumah Tangga Miskin.

### 3. Sasaran

Sasaran Pengguna Petunjuk teknis ini adalah:

- a. Penanggungjawab dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota;

- b. Penerima bantuan;
- c. Petugas teknis kegiatan Bekerja.

#### 4. Keluaran:

- a. Terdistribusikannya bantuan ternak ayam, itik, kambing dan domba di 6 provinsi sebagaimana tercantum dalam format 1.
- b. Terlaksananya pendampingan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) pada Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima bantuan ternak di 10 (sepuluh) provinsi.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini, meliputi :

1. Persiapan dan Pelaksanaan;
2. Teknis Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak;
3. Pembinaan, Pendampingan dan Pengorganisasian;
4. Pengendalian dan Indikator Keberhasilan;
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

#### D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian yang selanjutnya disebut Kegiatan Bekerja adalah kegiatan yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan penyediaan protein hewani dan pendapatan melalui kegiatan bantuan ternak.
2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
3. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.

5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
6. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, pengembangan ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Pengembangan Ternak adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh masyarakat maupun peternak yang dilakukan secara berkelompok/perorangan dan menerapkan manajemen pengembangan ternak yang baik (*Good Farming Practice/GFP*).
9. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
10. Pakan Konsentrat adalah pakan yang kaya sumber protein dan/atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan/atau imbuhan pakan.
11. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan prosedur tertentu, digunakan untuk merangsang pembentukan zat kekebalan tubuh, sehingga tubuh dapat menahan serangan penyakit.
12. Tim Pusat adalah tim yang berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditugaskan dalam kegiatan berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
13. Dinas Provinsi adalah dinas teknis yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi.
14. Dinas Kabupaten/kota adalah dinas teknis yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.
15. Tim Teknis adalah tim yang berasal dari dinas kabupaten/kota yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Teknis yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota.
16. Petugas Teknis adalah petugas yang terdiri dari Medik, Paramedik, Wasbitnak, Wastukan dan Petugas Penyuluh Lapangan.

17. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18. Pendampingan adalah salah satu bentuk fasilitas Pemerintah atau pihak lain kepada masyarakat dalam menjalankan usaha budidaya yang lebih baik (*better farming*) untuk meningkatkan taraf kehidupannya (*better living*).
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## BAB II

### PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

#### A. Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, dilakukan persiapan baik di tingkat pusat/UPT maupun di penerima kegiatan, meliputi:

##### 1. Perencanaan operasional

Perencanaan operasional kegiatan Bekerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

##### 2. Sosialisasi kegiatan

Untuk memberikan persamaan persepsi pemahaman atas pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 dilakukan sosialisasi secara berjenjang dari tingkat Pusat/UPT dan calon penerima kegiatan serta pemangku kepentingan lainnya.

Sosialisasi dapat dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui koordinasi yang dilakukan oleh Pusat/UPT, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui publikasi.

##### 3. Lokasi dan Kriteria Penerima Kegiatan

###### a. Lokasi

Lokasi Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018.

b. Kriteria Penerima Kegiatan

Penerima bantuan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 yaitu RTM yang terdaftar dan tinggal di desa pada kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokasi penerima kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/ PERMENTAN/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2018 dan RTM pada lokasi launching kegiatan Bekerja.

4. Jenis Bantuan dan Kriteria Ternak

a. Jenis Bantuan

Jenis bantuan yang diberikan kepada RTM dalam Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 berupa paket ayam/itik dengan bantuan pakan dan kambing/domba.

b. Kriteria Ternak

1) Ayam

- a) ayam lokal atau persilangan;
- b) ayam umur paling kurang 4 (empat) minggu dengan dilengkapi surat keterangan dari pembibit;
- c) berasal dari hasil budidaya di UPT/UPTD/kelompok peternak binaan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau farm/*breeding farm* swasta;
- d) telah divaksin ND dan AI yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pembibit; dan
- e) sehat yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas Kabupaten.

2) Itik

- a) itik lokal atau persilangan;
- b) itik umur paling kurang 4 (empat) minggu dengan dilengkapi surat keterangan dari pembibit;

- c) berasal dari hasil budidaya di UPT/UPTD/kelompok peternak binaan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota atau farm/*breeding farm* swasta;
  - d) telah di vaksin ND dan AI yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pembibit; dan
  - e) sehat yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dinas Kabupaten.
- 3) Kambing atau domba
- a) indukan;
  - b) sehat yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
- c. Kriteria Pakan Ayam dan Itik
- 1) pakan komplit produksi pabrikan;
  - 2) memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) ayam ras *layer grower*.

## B. Pelaksanaan

### 1. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 yaitu Satker Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi kegiatan sesuai dengan format 1.

### 2. RTM Calon Penerima Bantuan

Calon penerima Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 yaitu RTM yang terdapat pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan lokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/RC.120/5/2018.

### 3. Penetapan Penerima Bantuan

Pelaksanaan penetapan penerima bantuan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### a. Kriteria

Kriteria RTM dan lokasi calon penerima diutamakan:

- 1) RTM terdaftar sebagai RTM pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan lokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/RC.120/5/2018.
- 2) Kepala keluarga bekerja di bidang pertanian;
- 3) Tersedia lahan untuk kandang ternak bantuan di sekitar tempat tinggal atau mengelompok;
- 4) Dalam hal RTM penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, tetap dapat diberikan bantuan kepada ahli warisnya yang menjadi tanggungan keluarga RTM dengan melampirkan surat keterangan dari kepala desa atau camat setempat dan berdomisili pada lokasi yang ditetapkan.

#### b. Verifikasi

- 1) Verifikasi data RTM sebagai calon penerima bantuan dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian kriteria RTM yang akan mendapatkan bantuan ayam/itik beserta pakan, kambing dan, domba.
- 2) Verifikasi data RTM dilakukan oleh Tim verifikasi yang ditetapkan oleh KPA/PPK satker dengan keanggotaan dari unsur aparat desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kemensos, satker pelaksana dan dapat melibatkan dinas provinsi/kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, hortikultura, ketahanan pangan, prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, sosial atau instansi terkait lainnya.

3) Dalam melaksanakan tugas Tim dapat berkoordinasi dengan Tim verifikasi atau petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi dari eselon I lain terkait lingkup Kementerian Pertanian.

4) Hasil verifikasi data RTM dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani anggota Tim verifikasi yang telah melakukan verifikasi bersama kepala desa dan/atau camat. Berita Acara disampaikan kepada PPK untuk ditetapkan sebagai RTM penerima bantuan yang disahkan oleh KPA dengan tembusan penanggung jawab provinsi.

#### 4. Pengadaan barang dan jasa

Pengadaan barang dan jasa dalam Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Hibah Barang Milik Negara

Dalam Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 terdapat bantuan berupa Barang Milik Negara yang diberikan kepada RTM dilaksanakan dengan cara hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Satker pelaksana kegiatan wajib menyelesaikan administrasi hibah Barang Milik Negara tersebut dalam periode tahun berjalan.

#### 6. Pendistribusian

##### a. Pendistribusian Ternak

Pendistribusian bantuan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018, dilakukan oleh penyedia barang sampai ke lokasi penerima kegiatan atau titik bagi (balai desa atau dusun). Pendistribusian ternak sesuai dengan kontrak penyedia barang dan kaidah kesejahteraan hewan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penerima yang telah ditetapkan.

2) Kandang yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah siap digunakan.

3) Diketahui oleh Pemerintah Desa atau Dinas Kabupaten/Kota.

b. Pendistribusian Pakan

- 1) Distribusi pakan disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan lama waktu penyimpanan.
- 2) Pakan tersedia sebelum atau bersamaan dengan pendistribusian ternak. Untuk memudahkan pendistribusian pakan ditentukan tempat penerimaan yang telah disepakati sesuai dengan kontrak penyedia barang.
- 3) Pembagian pakan kepada RTM diatur lebih lanjut oleh petugas kabupaten atau desa.

7. Pengelolaan bantuan

- a. Ayam atau itik betina dipelihara untuk produksi telur sampai berakhirnya masa produksi.
- b. Jika ada ayam, itik, kambing dan domba yang sakit atau mati peternak harus melaporkan ke aparat desa atau petugas teknis Dinas Kabupaten/Kota atau TKSK.
- c. Ayam atau itik yang mati karena penyakit, pakan yang tersisa diberikan pada ayam atau itik yang masih dipelihara.

8. Penggunaan dana

Sumber dana Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan APBN Tahun 2018 yang digunakan untuk memfasilitasi:

- a. Komponen utama:
  - 1) pengadaan paket ternak ayam/itik dan pakan.
  - 2) pengadaan ternak kambing/domba.
- b. Komponen pendukung antara lain berupa koordinasi, verifikasi, pembinaan, dan pendampingan.

### BAB III

#### TEKNIS PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 memperhatikan aspek teknis pemeliharaan dan pengembangan ternak yang meliputi pola pemeliharaan, pemberian pakan, pelayanan reproduksi, pelayanan kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PEMBINAAN, PENDAMPINGAN DAN PENGORGANISASIAN

##### A. Pembinaan

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan. Pembinaan dilakukan terhadap manajemen pemeliharaan, manajemen pakan, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan oleh pusat, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota sejak kegiatan dilaksanakan.

Pembinaan oleh pusat dilakukan paling kurang 1 (satu) kali sesuai dengan kebutuhan. Untuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, pelaksanaannya diatur oleh Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.

Pembinaan secara berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, sehingga perlu mengalokasikan anggaran pembinaan/pendampingan, baik yang berasal dari dana APBN maupun APBD.

##### B. Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan:

1. UPT/UPTD/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan petugas teknis (Wastukan, Wasbitnak, Medik, Paramedik, dan Petugas Penyuluh Pertanian).

2. Apabila terjadi kematian ternak, RTM harus melaporkannya kepada pendamping (Puskeswan dan/atau BBVET/BVET) untuk dilakukan *visum* dan investigasi kejadian penyakitnya.

### C. Pengorganisasian

Kegiatan Bekerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat pusat sampai dengan daerah dan penerima bantuan dengan tugas sebagai berikut:

#### 1. Tim Pusat

Tim Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak terkait lainnya;
- b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada tahun berjalan; dan
- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### 2. Tim Provinsi

Tim Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan kepada instansi terkait di provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, penerima kegiatan dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. Membantu melakukan verifikasi RTM calon penerima bantuan;
- c. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan;
- d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- e. Membuat laporan akhir kegiatan dan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Tim Pelaksana kegiatan Bekerja ditembuskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### 3. Tim Kabupaten/Kota

Tim Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota;
- b. Melakukan verifikasi RTM calon penerima bantuan;
- c. Melakukan pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- d. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana kegiatan Bekerja dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Provinsi, dan Satker Pelaksana Kegiatan Bekerja.

### 4. Penerima Bantuan

Penerima bantuan mempunyai tugas antara lain:

- a. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan ternak yang baik;
- b. Mengikuti bimbingan dari petugas teknis;
- c. Memberikan informasi perkembangan ternak kepada petugas teknis;
- d. Melaporkan kejadian penyakit dan kematian ternak kepada petugas teknis.

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

#### A. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam kegiatan Bekerja terdapat beberapa titik kritis yang perlu dikendalikan yaitu:

1. Proses pengadaan;
2. Proses verifikasi dan penetapan penerima bantuan;
3. Proses distribusi bantuan sampai ke titik bagi penerima bantuan;
4. Proses pemeriksaan dan penerimaan bantuan di lokasi penerima kegiatan.

## B. Indikator Keberhasilan

### 1. Output

Terdistribusinya paket bantuan ayam, itik, kambing, dan domba kepada RTM yang sudah ditetapkan.

### 2. Out come

Tersedianya sumber protein hewani dan terciptanya sumber pendapatan baru.

## BAB VI

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. Pemantauan

Pemantauan terhadap tahapan pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), sedang dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

Pemantauan pelaksanaan kegiatan Berkerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan, serta perkembangan teknis, administrasi dan kelembagaan penerima kegiatan. Selain itu pemantauan dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah yang dihadapi dan tindak lanjut pemecahan masalah.

#### B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai pelaksanaan kegiatan dan hasilnya untuk dijadikan masukan dalam rangka perbaikan perencanaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu, masing-masing instansi membuat rencana evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui kinerja di lapangan.

#### C. Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka menyediakan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018. Mekanisme pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Petugas teknis Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan di minggu pertama bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Kabupaten. Dalam hal penerima bantuan tidak mampu membuat Laporan, dilakukan pendampingan oleh perangkat daerah kabupaten dan provinsi dan petugas teknis lainnya.
2. Dinas Kabupaten/Kota merekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari pelaksana kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi secara triwulan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.
3. Dinas Provinsi merekapitulasi laporan perkembangan kegiatan dari Dinas Kabupaten dan menyampaikan kepada kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak setiap triwulan.

## BAB VII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 ini disusun, dengan harapan seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,

  
I KETUT DIARMITA  
NIP. 19621231 198903 1 006

Format 1. Lokasi Pelaksanaan dan Pelaksana Program Kegiatan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

No	Provinsi	Kabupaten	Pelaksana Kegiatan
1	Jawa Tengah	Brebes	BBPTU-HPT Baturaden
		Purbalingga	BBVet Wates
		Banyumas	BBVet Wates
2	Jawa Timur	Bondowoso	BBIB Singosari
		Lumajang	BBIB Singosari
		Jember	PUSVETMA
3	Banten	Pandeglang	BIB Lembang
4	Sulawesi Selatan	Toraja	BBVet Maros
		Toraja Utara	BBVet Maros
		Bone	BBVet Maros
		Takalar	BBVet Maros
		Soppeng	BBVet Maros
5	Sumatera Selatan	Ogan Komerling Ilir (OKI)	BVet Lampung dan BPTU- HPT Sembawa
6	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara (HSU)	BPTU-HPT Pelaihari

Keterangan:

Dalam rangka *launching* kegiatan Bekerja:

1. Penyediaan dan pendistribusian ayam dan/atau itik beserta sarana pendukung dilaksanakan oleh BPTU-HPT Sembawa;
2. Penyediaan dan pendistribusian kambing dan/atau domba dilaksanakan oleh BBPTU-HPT Baturaden.